

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang penulis tuangkan tentang Prosedur Pelayanan Dalam Penerbitan KTP Elektronik Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur Pelayanan Dalam Penerbitan KTP Elektronik berpedoman kepada prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu, kesederhanaan, kejelasan dan kepastian prosedur, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu.
2. Jumlah pelayanan yang disediakan oleh Kantor disdukcapil Kabupaten Solok Selatan ada 6 pelayanan yaitu, Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik, Pelayanan Penerbitan KTP *Digital*, Pelayanan Penerbitan KIA, Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran, Pelayanan Penerbitan Akta Kematian, Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk.
3. Hambatan yang sering muncul dalam Proses Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik di Kantor Disdukcapil Solok Selatan melibatkan beberapa aspek, yaitu: kesalahan teknis, kesalahpahaman dalam prosedur, dan kelalaian petugas.
4. Solusi untuk beberapa kendala yang terjadi pada Prosedur Pelayanan Dalam Penerbitan KTP Elektronik Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan adalah para pegawai harus meningkatkan keahlian dan ketelitiannya dalam melaksanakan prosedur pelayanan penerbitan

KTP Elektronik, kantor disdukcapil Kabupaten Solok Selatan sebaiknya meningkatkan pengadaan blangko KTP Elektronik dan tegas untuk memeriksa masalah yang sering terjadi dengan rusaknya tinta ribbon, dan ditingkatkannya sosialisasi mengenai prosedur atau persyaratan dalam Penerbitan KTP Elektronik kepada masyarakat atau siswa/siswi SMA.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dijabarkan mengenai pelaksanaan Prosedur Pelayanan Dalam Penerbitan KTP Elektronik Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penulis berharap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan dapat mengkomunikasikan prosedur pelayanan dengan lebih jelas, terutama kepada siswa-siswi SMA yang akan mengajukan permohonan pertama kali untuk penerbitan KTP Elektronik. Harapannya adalah agar langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses ini dapat diuraikan dengan lebih rinci dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ini akan membantu siswa-siswi SMA yang mungkin belum berpengalaman dalam hal administrasi untuk merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi proses tersebut. Dengan memberikan pemahaman yang baik mengenai prosedur pelayanan, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kebingungan, serta berkontribusi pada penyediaan layanan yang lebih efisien dan efektif.
2. Penulis memberikan saran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Solok Selatan agar memilih petugas yang memiliki pemahaman dan ketelitian dalam menjalankan prosedur pelayanan KTP Elektronik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dalam memberikan layanan unggul kepada masyarakat dapat terwujud. Keberadaan petugas yang memahami dan teliti dalam prosedur ini diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan serta memberikan kepuasan dan keakuratan kepada pemohon KTP Elektronik.

3. Penulis mengusulkan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan meningkatkan efektivitas layanan KTP Elektronik untuk memastikan kepuasan warga yang hendak membuat atau mengurus KTP Elektronik.

